



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 28 / Pdt. P / 2016 / PN.ATB.

“DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perdata permohonan :

MARIANUS LAY THIUNG FA, lahir di Atambua, tanggal 25 Mei 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Fatubenao B, RT. 002/RW. 001 Kel/Desa Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 11 April 2016 Nomor 28/Pen.Pdt/2016/PN.ATB tentang penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 11 April 2016 Nomor 28/Pen.Pdt/2016/PN.ATB tentang hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonan yang didaftar di register kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua nomor 28/Pdt.P/2016/PN.ATB dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari pasangan suami – isteri : MARSELINUS POLLA LAY dan PETRONELA LAE SU PHIN, yang dilahirkan di Atambua, pada tanggal 25 Mei 1989 ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama belakang Pemohon yaitu MARIANUS LAY THIUNG FA menjadi MARIANUS LAY CHUNG FA mengikuti Surat yang telah dikeluarkan oleh Gereja St. Maria Imakulata Atambua nomor : 27. 914 ;
- Bahwa untuk merubah nama haruslah melalui suatu permohonan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan suatu Penetapan ;
- Bahwa demi kepentingan Pemohon, maka penetapan perubahan nama sangatlah dibutuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya

Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang semula bernama MARIANUS LAY THIUNG FA lahir di Atambua pada tanggal 25 Mei 1989 diubah menjadi MARIANUS LAY CHUNG FA ;
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Atambua untuk melakukan Perubahan/Pengantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Pemohon, Nomor : 2/DU/CS/ATB/1989, tanggal Atambua 29 Mei 1989 ;
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap, lalu sesudah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu :

- 1 Foto copy syah Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 29 Mei 1989 Nomor : 2/DU/CS/ATB/1989 atas nama MARIANUS LAY THIUNG FA yang diberi tanda bukti : P.1;
- 2 Foto copy syah Kartu Keluarga, tertanggal 27 Maret 2009 Nomor : 5304121012060742 atas nama kepala keluarga : MARSELINUS POLLA LAY yang diberi tanda bukti P. 2 ;
- 3 Foto copy syah Kartu Tanda Penduduk tertanggal 14 September 2012 Nomor : 5304122505890002 atas nama : MARIANUS LAY yang diberi tanda bukti P.3 ;
- 4 Foto copy syah Surat Permandian tertanggal 7 Juni 1990 atas nama MARIANUS LAY CHUNG FA yang diberi tanda bukti P.4 ;
- 5 Foto copy syah Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24Ma 0014774 tertanggal 16 Juni 2007 atas nama MARIANUS LAY CHUNG FA yang diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi didengar keterangannya sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MARSELIS SIKONE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari MARSELINUS POLLA LAY dan ibu PETRONELA LA SU PHIN;
- Bahwa Pemohon dalam pergaulan hidup sehari-hari sering di panggil MARIANUS LAY CHUNG FA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar nama yang dipakai adalah MARIANUS LAY CHUNG FA ;

2. Saksi MARTINUS SERAN LAE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari MARSELINUS POLLA LAY dan ibu PETRONELA LA SU PHIN;
- Bahwa Pemohon dalam pergaulan hidup sehari-hari sering di panggil MARIANUS LAY CHUNG FA ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar nama yang dipakai adalah MARIANUS LAY CHUNG FA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.3, P.4 dan P.5 yaitu Foto copy Kartu Penduduk , Foto copy Surat Permandian dan Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas ternyata nama Pemohon adalah MARIANUS LAY CHUNG FA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon di Masyarakat dimana ia bertempat tinggal sudah memakai nama sehari-hari dengan nama sesuai dengan kehidupan di Indonesia yaitu MARIANUS LAY CHUNG FA untuk melakukan perbuatan hukum di masyarakat serta sampai sekarang tidak ada masyarakat atau pihak ketiga yang keberatan apabila Pemohon menggunakan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. yaitu fotocopy Akte Kelahiran nomor 2/DU/CS/ATB/1989 tanggal 29 Mei 1989 yang masih mencantumkan nama Pemohon dengan nama MARIANUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAY THIUNG FA, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas haruslah diperbaiki sesuai dengan nama yang sudah dipakai sehari-hari dalam melakukan perbuatan hukum dimasyarakat oleh Pemohon yaitu MARIANUS LAY CHUNG FA, oleh karena itu memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatat perbaikan nama Pemohon agar setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan memperbaiki Redaksi permohonan yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatat dalam register tahun yang berjalan bahwa Pemohon benar-benar bernama MARIANUS LAY CHUNG FA ;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilakukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang semula bernama MARIANUS LAY THIUNG FA lahir di Atambua pada tanggal 25 Mei 1989 diubah menjadi MARIANUS LAY CHUNG FA ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Klas IB Atambua untuk mengirimkan turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas untuk melakukan perubahan/ Penggantian nama kecil Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Pemohon, Nomor : 2/DU/CS/ATB/1989, tanggal 29 Mei 1989;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 18 APRIL 2016 oleh ROBERT,

SH.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, penetapan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan di bantu oleh SEGA HENDRICUS,SH Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera

SEGA HENDRICUS, SH

H a k i m,

ROBERT, SH.,M.Hum

Biaya-biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Panggilan Rp. 55.000,-

Biaya proses Rp. 61.000.- +

J u m l a h Rp.146.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)